

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 612/PL.02.6-Kpt/7318/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN JUDUL KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 144/PL.02.6.BA/7318/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa Judul Keputusan dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2015 memuat nomor urut, kode klasifikasi arsip, kode naskah dinas, kode satker, bulan dan tahun penetapan, dilakukan berdasarkan kode klasifikasi arsip dan pengkodean naskah dinas seperti diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 .

Bahwa nomor urut naskah dinas Keputusan adalah nomor urut semua keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten yang terpisah dari naskah dinas lainnya dengan kode naskah dinas Kpt.

Bahwa terdapat kesalahan pada nomor urut dan kode naskah dinas Keputusan KPU Nomor 144/PL.02.6.BA/7318/KPU-Kab/XII/2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019.

Dalam Keputusan ditetapkan Nomor Keputusan adalah 611/PL.02.6-
Kpt/7318/KPU-Kab/XII/2020

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal
18 Desember 2020
 - Lamp 3 Hlm